



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 6/PID.SUS/2015/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

Nama : WAHYUDI Alias YUDI Bin H.SARWI;-----
Tempat lahir : Sungai Rambai;-----
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Agustus 1977;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
K e b a n g s a a n : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Rt.41 Desa Sungai Rambai Kecamatan Senyerang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Pendidikan : STM (amat) ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2014 s/d tanggal 23 November 2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2014 s/d tanggal 13 Desember 2014.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2014 s/d tanggal 20 Desember 2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 9 Desember 2014 s/d tanggal 7 Januari 2015.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 8 Januari 2015 s/d tanggal 8 Maret 2015.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d 25 Februari 2015.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d 26 April 2015.

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pen.Pid.Sus/2015/PT.JMB tertanggal 17 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/Pen.Pid.Sus/2015/PT.JMB tertanggal 20 Pebruari 2015 tentang penetapan sidang pertama ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 21 Januari 2015 No. 132/Pid.Sus/2014/PN.Ktl dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Desember 2014 No.Reg.Perkara : PDM-55/KTKAL/12/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:-----

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI Alias YUDI Bin H.SARWI**, pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 bertempat di jembatan Penyerangan Desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,telah **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: ----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi NELFITA Binti MUNZIR ST SATI yang merupakan istri dari terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/65/VI/995 tertanggal 23 Juni 1995 bersama-sama dengan anak-anak kandung dari terdakwa yang bernama saksi YUDIA WULANDARI Alias WULAN Binti WAHYUDI yang lahir pada tanggal 20 Juli 1996 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 722/Um/1996 tanggal 19 September 1996 dan saksi YUDA PANGESTU Bin WAHYUDI pergi dari rumah untuk meminta perlindungan dengan saksi AMINULLAH Alias PAK AMIN Bin H.SALEH di Pos Bantuan Polisi. Saksi AMINULLAH yang melihat ada luka memar bekas pukulan di kaki saksi YUDIA WULANDARI lalu saksi AMINULLAH menyuruh saksi NELFITA untuk menyeberang kerumah saksi tetapi saksi NELFITA menolak ajakan tersebut dengan menunggu diwarung.

Sekira pukul 15.00 Wib terdakwa yang mengetahui para saksi tidak ada dirumah langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam les merah kuning Nopol BH 6239 MW untuk mencari para saksi. Terdakwa pergi dengan membawa sebilah golok bersarung milik



terdakwa yang diselipkan di pinggang terdakwa dibagian sebelah kiri. Sampai di Jembatan Penyemberangan Desa Margo Rukun Kec. Senyerang Kab. Tanjab Barat terdakwa menyeberang sungai dengan pompong dan sesampainya disebuah warung, terdakwa melihat para saksi lalu terdakwa menyuruh para saksi untuk pulang kerumah tetapi para saksi tidak mau pulang sehingga terdakwa marah-marah. Kemudian terdakwa langsung mengeluarkan golok dengan sarungnya dari pinggang terdakwa lalu terdakwa memukul saksi NElfita tetapi saksi Yudia Wulandari menghalanginya hingga terkena pukul dari terdakwa berkali-kali dan saksi NElfita berusaha melindungi saksi Yudia Wulandari hingga saksi NElfita ikut dipukul terdakwa hingga sarung golok tersebut patah. Kemudian para saksi dipaksa ikut pulang bersama-sama dengan terdakwa dengan menggunakan pompong. Karena ketakutan, para saksi mengikuti terdakwa untuk pulang kerumah. Saksi Aminullah melihat perbuatan terdakwa tersebut berniat ikut naik ke pompong tetapi terdakwa mengancam sambil menodongkan goloknya kearah saksi. Terdakwa mengatakan "Pak Amin, jangan ikut saya (terdakwa) kalau mau selamat, ini urusan saya, ini istri dan anak saya nanti mau saya gunduli dan saya sate nanti kalau sudah selesai saya lapor dengan Pak Amin". Diatas pompong terdakwa memukul saksi NElfita kearah punggungnya sebanyak (dua) kali dengan menggunakan golok yang masih bersarung. Selanjutnya pada saat sampai di Pelabuhan Seberang Sungai, terdakwa mengancam tukang pompong dengan cara menyuruh tukang pompong untuk membeli tali tambang lalu terdakwa mengikat leher para saksi dengan menggunakan tali tambang tersebut kemudian ujung tali tambang yang lainnya diikatkan dibagian belakang sepeda motor dan para saksi harus mengikuti laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kearah rumah. Sesampainya di Desa Sungai Rambai, tetangga terdakwa yang bernama saksi Hamsi Bin H. Abdul Hamid yang sedang memperbaiki halaman rumah melihat saksi NElfita Binti Munzir St Sati, saksi Yudia Wulandari Alias Wulan Binti Wahyudi dan saksi Yuda Pangestu Bin Wahyudi yang diikat lehernya dengan tali tambang oleh terdakwa sedangkan terdakwa menariknya sambil mengendarai sepeda motor. Melihat hal tersebut, saksi takut dan tidak bisa menolong para korban karena saksi melihat terdakwa membawa golok. Didalam rumah terdakwa bertanya kepada para saksi dengan mengatakan "siapa yang mencongkel lemari saya? Kalau dak mau ngaku salah, aku cincang". Mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Yudia Wulandari mengaku supaya para saksi tidak dipukul oleh terdakwa. Kemudian terdakwa memukul saksi Yudia Wulandari dengan



golok yang bersarung milik terdakwa berkali-kali sedangkan saksi NELFITA ditampar berkali-kali oleh terdakwa.

Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah lalu tiba-tiba datang warga sekitar untuk menolong para saksi dengan cara membawa pergi para saksi dari rumah tanpa sepengetahuan terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan korban YUDIA WULANDARI Binti WAYUDI mengalami luka memar dan lecet dibagian pipi sebelah kiri atas, tangan sebelah kiri atas dan paha sebelah kiri sehingga korban terganggu dan mengalami kesulitan untuk beraktifitas sehari-hari.

Hal tersebut sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah KH. Daud Arif Nomor: 445/1539/RSD/2014 tanggal 07 November 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.NANI.

Pemeriksaan Fisik:

Kepala: - Pipi kiri memar dibawah mata kiri ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.

- Pipi kiri luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

- Pipi kiri bengkak ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter.

Perut dan Dada: Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas: Lengan kiri bagian belakang kemerahan ukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter.

Anggota gerak bawah: Paha kiri bagian belakang memar berbentuk huruf "G" ukuran lima belas sentimeter kali sembilan sentimeter.

Kesimpulan sebagai berikut:

memar di pipi sebelah kiri, bengkak di pipi kiri, kemerahan dengan lengan kiri dan memar dipaha kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban NELPITA Binti MUZIR ST SATI mengalami luka memar pada bibirnya. Hal tersebut sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah KH. Daud Arif Nomor: 445/1538/RSD/2014 tanggal 07 November 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.NANI.

Pemeriksaan Fisik:

Kepala: Bibir atas bagian dalam memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Dada, Perut, Anggota gerak atas dan Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) jo pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI Alias YUDI Bin H.SARWI**, pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 bertempat di jembatan Penyerangan Desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekira pukul 15.00 Wib saksi NELFITA Binti MUNZIR ST SATI yang merupakan istri dari terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/65/VI/995 tertanggal 23 Juni 1995 bersama-sama dengan anak-anak kandung dari terdakwa yang bernama saksi YUDIA WULANDARI Alias WULAN Binti WAHYUDI yang lahir pada tanggal 20 Juli 1996 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 722/Um/1996 tanggal 19 September 1996 dan saksi YUDA PANGESTU Bin WAHYUDI pergi dari rumah untuk meminta perlindungan dengan saksi AMINULLAH Alias PAK AMIN Bin H.SALEH di Pos Polisi. Saksi AMINULLAH yang melihat ada luka memar bekas pukulan di kaki saksi YUDIA WULANDARI lalu saksi AMINULLAH menyuruh saksi NELFITA untuk menyeberang kerumah saksi tetapi saksi NELFITA menolak ajakan tersebut dengan menunggu diwarung.

Sekira pukul 15.00 Wib terdakwa yang mengetahui para saksi tidak ada di rumah langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam les merah kuning Nopol BH 6239 MW untuk mencari para saksi. Terdakwa pergi dengan membawa sebilah golok bersarung milik terdakwa yang diselipkan di pinggang terdakwa dibagian sebelah kiri. Sampai di Jembatan Penyerangan Desa Margo Rukun Kec. Senyerang Kab. Tanjab Barat terdakwa menyeberang sungai dengan pompong dan sesampainya disebuah warung, terdakwa melihat para saksi lalu terdakwa menyuruh para saksi untuk pulang kerumah tetapi para saksi tidak mau pulang sehingga terdakwa marah-marah. Kemudian terdakwa langsung mengeluarkan golok dengan sarungnya dari pinggang terdakwa lalu terdakwa memukul saksi NELFITA tetapi saksi YUDIA WULANDARI menghalanginya hingga terkena pukulan dari terdakwa berkali-kali dan saksi NELFITA berusaha



melindungi saksi YUDIA WULANDARI hingga saksi NELFITA ikut dipukul terdakwa hingga sarung golok tersebut patah. Kemudian para saksi dipaksa ikut pulang bersama-sama dengan terdakwa dengan menggunakan pompong. Karena ketakutan, para saksi mengikuti terdakwa untuk pulang kerumah. Saksi AMINULLAH melihat perbuatan terdakwa tersebut berniat ikut naik ke pompong tetapi terdakwa mengancam sambil menodongkan goloknya kearah saksi. Terdakwa mengatakan "Pak Amin, jangan ikut saya (terdakwa) kalau mau selamat, ini urusan saya, ini istri dan anak saya nanti mau saya gunduli dan saya sate nanti kalau sudah selesai saya lapor dengan Pak Amin". Diatas pompong terdakwa memukul saksi NELFITA kearah punggungnya sebanyak (dua) kali dengan menggunakan golok yang masih bersarung. Selanjutnya pada saat sampai di Pelabuhan Seberang Sungai, terdakwa mengancam tukang pompong dengan cara menyuruh tukang pompong untuk membeli tali tambang lalu terdakwa mengikat leher para saksi dengan menggunakan tali tambang tersebut kemudian ujung tali tambang yang lainnya diikatkan dibagian belakang sepeda motor dan para saksi harus mengikuti laju sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa kearah rumah.

Sesampainya di Desa Sungai Rambai, tetangga terdakwa yang bernama saksi HAMSI Bin H.ABDUL HAMID yang sedang memperbaiki halaman rumah melihat saksi NELFITA Binti MUNZIR ST SATI, saksi YUDIA WULANDARI Alias WULAN Binti WAHYUDI dan saksi YUDA PANGESTU Bin WAHYUDI yang diikat lehernya dengan tali tambang oleh terdakwa sedangkan terdakwa menariknya sambil mengendarai sepeda motor. Melihat hal tersebut, saksi takut dan tidak bisa menolong para korban karena saksi melihat terdakwa membawa golok. Didalam rumah terdakwa bertanya kepada para saksi dengan mengatakan "siapa yang mencongkel lemari saya? Kalau dak mau ngaku salah, aku cincang". Mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi YUDIA WULANDARI mengaku supaya para saksi tidak dipukul oleh terdakwa. Kemudian terdakwa memukul saksi YUDIA WULANDARI dengan golok yang bersarung milik terdakwa berkali-kali sedangkan saksi NELFITA ditampar berkali-kali oleh terdakwa.

Sekira pukul 18.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah lalu tiba-tiba datang warga sekitar untuk menolong para saksi dengan cara membawa pergi para saksi dari rumah tanpa sepengetahuan terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan korban YUDIA WULANDARI Binti WAYUDI mengalami luka memar dan lecet dibagian pipi sebelah kiri atas, tangan sebelah kiri atas dan paha sebelah kiri sehingga korban terganggu dan mengalami kesulitan untuk beraktifitas sehari-hari.



Hal tersebut sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah KH. Daud Arif Nomor: 445/1539/RSD/2014 tanggal 07 November 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.NANI.

Pemeriksaan Fisik:

Kepala: -Pipi kiri memar dibawah mata kiri ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter.
- Pipi kiri luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pipi kiri bengkak ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter.

Perut dan Dada: Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas: Lengan kiri bagian belakang kemerahan ukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter.

Anggota gerak bawah: Paha kiri bagian belakang memar berbentuk huruf "G" ukuran lima belas sentimeter kali sembilan sentimeter.

Kesimpulan sebagai berikut:

memar di pipi sebelah kiri, bengkak di pipi kiri, kemerahan dengan lengan kiri dan memar dipaha kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban NELPITA Binti MUZIR ST SATI mengalami luka memar pada bibirnya. Hal tersebut sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah KH. Daud Arif Nomor: 445/1538/RSD/2014 tanggal 07 November 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.NANI.

Pemeriksaan Fisik:

Kepala: Bibir atas bagian dalam memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Dada, Perut, Anggota gerak atas dan Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2015 Nomor . Reg. Perkara : PDM- 55/KTKAL/12/2014, yang diajukan / dibacakan dipersidangan terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin H.SARWI, bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi dengan sarung terbuat dari kayu berwarna merah dan gagang terbuat dari tanduk yang dilapisi dengan kuningan; dan
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam; dan
 - 1 (satu) utas tali tambang palstik dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter berwarna putih berlist biru merah, *kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.*
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam berles merah kuning Nopol BH 6239 MW, *dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi NELFITA.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Alias Yudi Bin H.Sarwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN SAKIT ATAU LUKA BERAT.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI Alias Yudi Bin H.Sarwi oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **9 (Sembilan) tahun**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi dengan sarung terbuat dari kayu berwarna merah dan gagang terbuat dari tanduk yang dilapisi dengan kuningan;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) utas tali tambang palstik dengan panjang kurang lebih 6 (enam) meter berwarna putih berlist biru merah;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam berles merah kuning Nopol BH 6239 MW.



Dikembalikan kepada saksi Nelfita

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 27 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding No.132/Akta.Pid/2014/PN.Klt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 27 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa juga menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 27 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 132/Akta.Pid/2014/PN.Klt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa penuntut umum tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebelum mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jambi, telah diberitahukan / diber kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 2 Pebruari 2015 (vide pasal 236 ayat (2) KUHAP).

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima (vide pasal 233 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, sehubungan dengan permintaan banding tersebut tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 21 Januari 2015 No. 132/Pid.Sus/2014/PN.Ktl dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim tingkat pertama yang telah memuat semua peristiwa, keadaan yang memberatkan maupun meringankan serta alasan-alasan hukumnya dalam membuktikan dakwaan Jaksan Penuntut Umum melanggar pasal 44 ayat (2) yo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit sebagaimana dalam dakwaan primair serta lamanya hukuman yang dijatuhkan sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena perbuatan terdakwa tidak manusiawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap istri dan anak-anaknya padahal terdakwa seharusnya melindungi keluarganya, dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding dan pertimbangan tersebut dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu di perbaiki dari kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan sakit atau luka berat menjadi kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan korban jatuh sakit sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 21 Januari 2015 No. 132/Pid.Sus/2014/PN.Ktl yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (vide pasal 222 ayat (1) KUHP)

Mengingat, pasal 21 jo pasal 27 jo pasal 193 jo pasal 241 jo pasal 242 KUHP jo pasal 44 ayat (2) jo pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 21 Januari 2015 No. 132/Pid.Sus/2014/PN.Ktl sekedar mengenai Kualifikasi tindak pidana sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Wahyudi alias Yudi Bin H. Sarwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit**".-----
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk selebihnya ;-----
 3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2015** oleh kami **DR. H. NARDIMAN, SH.MH** sebagai Ketua Majelis **LINTON SIRAIT, SH.MH** dan **AGUNG RAHARJO, SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **17 Februari 2015 Nomor: 6/PEN.PID.SUS/2015/PT.JMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, 18 Maret 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **ZERNELI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

LINTON SIRAIT, SH.MH

DR. H. NARDIMAN, SH.MH

AGUNG RAHARJO, SH.MH .

Panitera Pengganti,

ZERNELI, SH